



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 77 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tertanggal 4 Pebruari 1952 No. 378a/BTTK/Rah. berikut lampiran-lampirannya dari surat-surat mana ternjatalah, bahwa bekas Klerk SUMARTO telah menggelapkan uang sedjumlah Rp. 6.750,94 ja'ni pendapatan uang telepon lokal dan interlokal mengenai bulan Maret dan April 1950;
2. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 7 April 1953 No. K2/8/8 kepada bekas Klerk SUMARTO, jang mempermaklumkan, bahwa terhadapnja akan diselenggarakan tuntutan ganti-rugi dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan surat pembelaan diri kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat tersebut;
3. Surat pembelaan diri bekas Klerk SUMARTO tertanggal 1 Djuli 1953 sebagai djawaban atas surat Menteri Perhubungan tersebut dalam bab 2, jang diterima olehnja pada tanggal 24 Djuni 1953;
4. Surat Menteri Perhubungan tanggal 31 Maret 1954 No. K2/14/24;
5. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 28 Pebruari 1956 No. G.1110/56;
- Menimbang : a. bahwa bekas Klerk SUMARTO terang bersalah telah melakukan penggelapan uang telepon lokal dan interlokal bulan Maret dan April 1950;
- b. bahwa dalam surat pembelaan-dirinja tidak terdapat alasan-alasan jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggungandjawabnja atas djumlah uang jang digelapkannya;
- c. bahwa oleh karenanja ia harus diadjibkan mengganti kerugian Negara termaksud;
- Mengingat : pasal 74 dari I.C.W. dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) No. 241 tahun 1904 membebaskan kepada

Sdr. SUMARTO

bekas Klerk pada Kantor Telepon Pasuruan dengan penggantian uang sedjumlah Rp. 6.750,94 (Enamribu tudjuhratus limapuluh rupiah dan sembilanpuluh empat sen) atas dasar alasan-alasan tersebut di atas.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon (3x),
5. Kementerian Perhubungan Sub Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan,
6. Jang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunja.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN
ttd
ASRARUDIN.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1956.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.